



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMAHAKIMATAN



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JURUSAN HUKUM
FACULTY OF LAW
LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY

JURNAL KONSTITUSI

FKK-IH UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Volume III Nomor 2, November 2010

- Ide Negara Hukum Dalam Konstitusi Tertulis Republik Indonesia
Indah Ramadhany

- Fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Inna Junaenah

- Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Lembaga Negara
Rina Yuli Astuti

- Instrumen Hukum Pemenuhan Hak Asasi dan Hak Konstitusionalitas
Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat
Edra Satmaidi

- Mengeliminasi Peran Parpol Dalam Pemilukada
H. M. Erham Amin

JURNAL KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Rosita Saifuddin, SH

Mitra Bestari
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Redaktur
Deden Koeswara, SH.,MH

Editor
Ahmad Faishal, SH.,MH
Rifqinizamy Karsayuda, SH.,LLM

Redaktur Pelaksana
Lies Ariany, SH.,MH

Kesekretariatan
Achmad Lutfi

Diterbitkan oleh:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi	5
☐ IDE NEGARA HUKUM DALAM KONSTITUSI TERTULIS REPUBLIK INDONESIA Indah Ramadhany	9
☐ FUNGSI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Inna Junaenah	27
☐ ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA Rina Yuli Astuti	45
☐ INSTRUMEN HUKUM PEMENUHAN HAK ASASI DAN HAK KONSTITUSIONALITAS WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT Edra Satmaidi	59
☒ MENGELIMINASI PERAN PARPOL DALAM PEMILUKADA H. M. Erham Amin	79
Biodata Penulis	91
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	93

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

MENGELIMINASI PERAN PARPOL DALAM PEMILUKADA

H. M. ERHAM AMIN¹

Abstract

Political parties is the way to support of candidate regional head in the process of general election. If the political parties not gave support, then the another way is through independent path. But, for the future expected path parties is elimination and the candidate is the way of independent path developed.

Keywords: Democracy, Political Parties, The Local Government Election

I. PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal.²

Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyat

¹ Dosen Fakultas Hukum Unlam dan Ketua LKBH Fakultas Hukum Unlam.

² Tetti Samosir, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana UNPAD, 2005), hlm. 19.

berkuasa" atau "government or rule by the people". (Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).³ Abraham Lincoln menerjemahkan demokrasi sebagai "as government of the people, by the people, for the people"⁴ yang mengandung arti bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jimly Asshiddiqie⁵ memberi arti demokrasi dalam pengertian yang lebih partisipatif sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Demokrasi secara *genus* berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasarkan hal ihwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat.⁶ Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan oleh istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 50.

⁴ William Abeinstein et.al, *American Democracy in World Perspective*, (New York: Evanston. London), 1967, hlm. 3.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241.

⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 75.

negara tidak selalu sama.⁷

Secara logis Hendra Nurtjahjo mengemukakan pemahaman tentang demokrasi lebih jauh, demokratis atau tidaknya sistem pemerintahan negara di ukur dari selaras tidaknya kebijakan pemerintahan dengan kehendak atau kepentingan rakyat yang terukur lewat suara mayoritas atau kesepakatan perwakilan. Demokrasi adalah masalah ukuran, sejauhmana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan, seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif.⁸

Demokrasi adalah kata kunci yang mengandung berbagai implikasi dan konsekuensi implikasi secara ekonomis, implikasi secara politis, dan berbagai implikasi lainnya. Konsekuensi berikutnya juga demikian. Dari aspek ekonomis, misalnya demokrasi melahirkan berbagai konsekuensi yang bersumber pada keharusan keluarnya biaya untuk ongkos pelaksanaan demokrasi. Untuk aspek politik, munculnya berbagai fraksi yang tidak jarang berlanjut menjadi konflik yang secara ekstrem bisa menyulut pertumpahan darah adalah harga yang harus dibayar oleh sistem pemerintahan dan pergaulan bernama demokrasi.

Demokrasi merupakan ikonyang untuk melaksanakannya memerlukan biaya sangat mahal. Demokrasi, ibarat sebuah makhluk senantiasa menggeliat mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi dimana demokrasi ingin diterapkan. Oleh karena itu hakekatnya tidak ada kata final untuk demokrasi, yang memang merupakan sebuah proses. Proses sepanjang waktu dan tidak pernah selesai. Proses yang harus senantiasa diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman dan senantiasa terbuka mengakomodasikan perubahan.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.

⁸ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 82.

II. PEMILU KEPALA DAERAH

Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil amandemen ke-tiga telah disebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan terutama menyangkut pasal 18 ayat 4 hasil amandemen yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis", maka sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah diubah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.

Kita saat ini masih dalam proses dan terus berproses mencari bentuk di sepanjang waktu terhadap proses yang bernama demokrasi ini. Secara khusus, demokrasi dalam kaitan ini adalah untuk memilih seorang Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun untuk tingkat Kabupaten/Kota. Dalam sistem administrasi, pemilihan tersebut dimasukkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Dahulu, sebelum perubahan Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004, yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan Pemilukada tersebut, namanya adalah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Keduanya mengandung perbedaan konsepsi.

Untuk Pemiluakada, jelas bahwa hajjat tersebut sebenarnya termasuk hajjat nasional tetapi diselenggarakan pada level daerah tertentu. Yang dipilih pada dasarnya adalah pemimpin bangsa Indonesia tetapi untuk kawasan tertentu. Untuk istilah Pilkada, hajjat itu merupakan hajjat daerah yang bersifat lokal semata. Penyelenggaraannya sesuai dengan keadaan lokal dan karena itu yang dipilih hakekatnya juga pemimpin lokal.

Sehubungan dengan mekanisme demokratis yang ingin dijadikan sebagai ikon terhadap masalah Pemiluakada, telah diatur sedemikian rupa yang secara garis besar adalah *perhama*, proses yang mesti dilewati adalah calon yang akan maju harus diusung oleh Partai Politik. Kalau tidak ada Parpol pengusung, bisa melalui jalur individual yang dikenal dengan jalur independen atau calon perseorangan. Ada hitung-hitungan prosentase dukungan, baik untuk yang diajukan oleh Parpol maupun oleh perorangan. *Kedua*, setelah syarat terpenuhi barulah proses berikutnya dijalani, mulai masa kampanye, pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara. *Ketiga*, usai proses itu baru diketahui dan dipastikan siapa yang memperoleh suara terbanyak dan nantinya ditetapkan sebagai Kepala Daerah.

Dalam proses demokrasi yang merupakan sebuah perjalanan tiada henti dan terus mencari bentuk, pemahaman sosiologis dan psikologis dari masyarakat, harus senantiasa berangkat dari prinsip efektifitas dan efisiensi. Efektif dalam arti bahwa proses yang dijalani dalam mencari dan mendapatkan pemimpin tersebut harus sesuai dengan kultur yang bersifat rasional. Efisiensi dalam arti bahwa ongkos yang harus dikeluarkan idealnya dihitung sedemikian rupa sehingga tidak ada yang *mubadzir* atau sia-sia. Hal inilah yang kiranya menjadi pertimbangan utama dalam pencapaian tujuan demokrasi, dalam Pemiluakada tersebut. Berbagai pertimbangan yang bersifat sosiokultural tentu saja harus

kelembagaan yang ada di daerah tersebut
adalah sebagai dasar dengan tetap memperhatikan pelaksanaan
dan yang sudah ada. Agar dapat dipahami bahwa
hal-hal tersebut ini adalah proses yang tidak pernah
selesai dan senantiasa memerlukan penyempurnaan.

III. ELIMINASI PARTAI

Pemilu kepala daerah sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, selalu menarik untuk dibahas dan menjadi perhatian banyak pihak. Karena, hasil pemilu kepala daerah sangat menentukan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah.

Mekanisme pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilakukan oleh DPRD, sedang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemilihan dilaksanakan langsung oleh rakyat.⁹ Melalui Pemilu kepala daerah akan menghindarkan kepala daerah dari dominasi DPRD seperti yang terjadi dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, dan diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang bahwa dengan dipilih langsung akan mencerminkan nilai-nilai demokratis sebagaimana tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun dalam pelaksanaannya, pemilu kepala daerah itu tetap saja tidak dapat menghilangkan campur tangan dari partai politik walaupun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan majunya calon perseorangan sebagaimana

⁹ Helmi, *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia (Refleksi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, (Bandung: Makalah Program Pascasarjana Unpad, 2006), hlm. 1.

tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang berbunyi "Peserta pemilihan Kepala Daerah adalah: (a). pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (b). pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Dengan demikian dalam mekanisme perekrutan kepala daerah partai politik tetap mempunyai peranan penting dan kuat dalam pemilihan kepala daerah, kalau dalam Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang No.22 Tahun 1999 peranan partai politik ini tidak terlihat secara langsung hanya tersirat secara tidak langsung melalui wakil-wakil dari partai politik yang duduk di DPRD.¹⁰

Mencermati ihwal Pemilukada yang diselenggarakan sekarang ini, menarik kiranya dicermati beberapa kinerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Menyimak pada proses pertama, calon yang diusung oleh Partai Politik. Berdasarkan kajian sosiologis dan politis, proses ini seharusnya tidak perlu ada. Mengapa? Partai politik pada dasarnya adalah organisasi yang mewakili kepentingan politik dan tentu saja termasuk dan yang paling urgen adalah hak-hak politik warga masyarakat dalam konteks perwakilan.

Relevansi keterwakilan masyarakat, adalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mewakili kepentingannya pada forum perwakilan atau parlemen. Jadi seharusnya keterwakilan Parpol atas masyarakat relevan jika untuk kepentingan lembaga perwakilan atau parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD itu saja. Lembaga ini merupakan perwakilan politik dalam sebuah komunitas . Yang dipilih adalah wakil rakyat secara politis yang mewakili kepentingan secara umum.

10 Lies Ariany, *Peran: Partai Politik Pada pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Jakarta: Jurnal MK PKK-Fakultas Syariah IAIN Antasari Volume III No. I, 2010) hlm 20-21.

Untuk Kepala Daerah, pemilihan itu ditujukan untuk memilih seorang pemimpin. Makna seorang pemimpin (daerah) akan menjadi panutan dan menjadi *image*, menjadi teladan bagi rakyat secara individual. Dalam kaitan itu menjadi tidak relevan ketika pencalonan harus melalui partai politik (Parpol). Ada kesenjangan, ketika parpol mewakili kepentingan harus terlibat dengan mengakomodasikan keterwakilan individual. Hal ini boleh disebut sebagai keterwakilan yang berlebihan.

Dalam bahasa ekonomi, hal itu menimbulkan *ongkos* yang tinggi (*high cost*). Meskipun secara hukum sulit dibuktikan, calon yang akan diusung oleh parpol harus membayar sejumlah tertentu untuk parpol yang bersangkutan. Apa lagi dampak berikutnya ketika seorang calon maju didukung oleh partai politik itu - alur berikutnya masih akan kuat terikat, utang budi, dan karena itu harus ada balas budi calon terhadap Parpol yang bersangkutan ketika menjabat sebagai Kepala Daerah. Bahkan ikatan tersebut sedemikian kuat sehingga seorang yang sudah menjabat sebagai Kepala Daerah (yang diajukan oleh Parpol pengusung) seolah mewakili kepentingan Parpol.

Hal di atas tentu tidak sehat, menjadi tidak efektif bagi kedudukan seorang Kepala Daerah yang hakekatnya adalah pemimpin individual bagi rakyat di wilayahnya. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak adil bagi Parpol yang tidak mengusung dan tidak adil bagi rakyat yang tidak termasuk dalam komunitas Parpol yang bersangkutan. Pemimpin bagi kepentingan rakyat harus berpihak kepada seluruh rakyat, tidak kepada parpol. Pemimpin rakyat menjadi panutan bagi rakyat dan mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bukan menjadi representasi parpol.

Mekanisme yang selama ini berasal dari calon perseorangan kiranya menjadi relevan untuk dilembagakan.

Selama ini distigmakan dengan sebelah mata bahwa calon perseorangan itu seolah tidak tepat. Calon perseorangan cenderung *avounturir*. Strigmatisasi demikian ini diopinikan oleh parpol supaya mereka tidak kehilangan legitimasi. Pada hal, dengan mekanisme yang diadopsi dari calon perseorangan tersebut, jelas mencerminkan kredibilitas secara riil yang bersumber pada dukungan rakyat secara langsung. Dukungan itu secara teknis dilaksanakan mulai dari proses awal yaitu secara administratif dalam bentuk interaksi (misalnya mengumpulkan tanda tangan dan fotocopy KTP) sehingga dukungan itu realistik dan konkrit.

Manakala mereka ini nantinya terpilih menjadi Kepala Daerah, maknanya adalah pemimpin bagi rakyat secara konkrit pula. Bukan mewakili kepentingan kelompok (dalam hal ini Parpol) yang niscaya menaruh semacam hutang budi kepada Parpol pengusung dan sebagaimana disampaikan, ada kewajiban untuk membalas budi. Ada hutang yang mesti dibayar.

Ke depan, mekanisme seperti itu layak dipertimbangkan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan bagaimana memilih pemimpin daerah. Kendatipun tidak ada penelitian yang secara kuantitas sudah teruji, niscaya cara itu lebih efektif dan efisien jika dibandingkan harus melalui Parpol. Alangkah lebih indahya demokrasi, kalau mekanisme itu diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun efek berikutnya tetap ada. Diantaranya protes keras dari Parpol pengusung. Sebab mereka kehilangan legitimasi yang berarti secara ekonomis mengurangi atau bahkan menghilangkan mata pencahariannya. Namun hal itu jauh lebih baik dari pada tetap bertahan dengan memakai jalur Parpol sebagai pengusung. Itu tidak efektif dan tidak efisien. Artinya, sudah saatnya mengeliminasi peran Parpol dalam hajat Pemilukada.

IV. PENUTUP

Kepala Daerah yang hakekatnya adalah pemimpin individual bagi rakyat di wilayahnya. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak adil bagi Parpol yang tidak mengusung dan tidak adil bagi rakyat yang tidak termasuk dalam komunitas Parpol yang bersangkutan. Pemimpin bagi kepentingan rakyat harus berpihak kepada seluruh rakyat, tidak kepada parpol. Pemimpin rakyat menjadi panutan bagi rakyat dan mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bukan menjadi representasi parpol.

Kepala Daerah adalah pemimpin bagi rakyat secara konkrit pula. Bukan mewakili kepentingan kelompok (dalam hal ini Parpol) yang niscaya menaruh semacam hutang budi kepada Parpol pengusung. Oleh karena itu, sudah saatnya mengeliminasi peran Partai Politik pada pemilu kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, 2006, *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia (Refleksi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Bandung: Makalah Program Pascasarjana Unpad.
- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta :Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press.
- Lies Ariany, 2010, *Peran Partai Politik Pada pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jakarta: Jurnal MK PKK-Fakultas Syariah IAIN Antasari Volume III No. I.
- Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tetti Samosir, 2005, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana UNPAD.
- William Abeinstein et.al, 1967, *American Democracy in World Perspective*, New York: Evanston. London.